



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. NASRIAH ATJO,**
2. **Hj. KIRRANG binti H. PUNDING,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Hj. Andi Depu Nomor 113, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Djafar, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan VII, Komplek BTN Asal Mula Blok D.3 Nomor 12, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. ATJO MADJID BELLO bin ANDI BELLO, bertempat tinggal di Jalan Hj. Andi Depu Nomor 91, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kartini Nomor 14, Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA WILAYAH KECAMATAN POLEWALI, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkedudukan di Jalan Tritura Nomor 8, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik/penguasa atas tanah objek jual beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari A. Magga;
3. Menyatakan batal/tidak sah/cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (9 September 1976) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan/dikuasai oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah objek jual beli dari A. Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (9 September 1976) dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah objek jual-beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976 (9 September 1976) yang cacat yuridis adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Penggugat tidak memiliki legalitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam proses penerbitan objek sengketa;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Negeri Polewali dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol tanggal

tanggal 25 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik/penguasa atas tanah objek jual beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari Andi Magga;
3. Menyatakan batal atau tidak sah atau cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976, yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui membeli tanah objek jual beli dari Andi Magga pada tahun 1976 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah objek jual beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976, yang cacat yuridis adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II juga Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp498.500,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 287/PDT/2016/PT MKS tanggal 17 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 25 Januari 2016 Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2482 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Atjo Madjid Bello bin Andi Bello tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2016/PT MKS tanggal 17 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol tanggal 25 Januari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut di atas seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik/penguasa atas tanah objek jual beli yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian yang sah dari Andi Magga;
3. Menyatakan batal atau tidak sah atau cacat yuridis serta tidak mengikat Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976, yang diterbitkan oleh Tergugat II dan disimpan atau dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976 dan menggunakannya untuk melaporkan Penggugat ke Polri Resort Polman seolah-olah Penggugat melakukan pencurian gabah dan penyerobotan atas tanah objek jual beli serta tindakan Tergugat II memfasilitasi terbitnya Akta Jual Beli Nomor 57/PPAT/Kec.Pol/1976, yang dibuat pada tanggal 9 September 1976, yang cacat yuridis adalah tidak sah dan melanggar hukum serta sangat merugikan Penggugat;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat/Para Pembanding/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500 000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2482 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

dan atau sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung peninjauan kembali berpendapat lain, mohon kiranya putusan adil dan bersesuaian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*;

Bahwa tanah objek sengketa dibeli dari Andi Magga di hadapan Camat/PPAT yang dibuat atas nama Tergugat I sebagai pembeli melalui Kuasa Pembeli yang bernama Andi Samsudin;

Bahwa uang pembelian tanah objek sengketa yang diserahkan oleh Andi Samsudin berasal dari Penggugat yang pada saat itu terikat perkawinan yang sah dengan Turut Tergugat dan tanah objek sengketa dibuat atas nama Tergugat I selaku anak kandung antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat agar objek perkara tersebut berasal dari Harta gono gini antara Penggugat dengan Turut Tergugat karena pada saat itu masih terikat perkawinan sah dan Tergugat I adalah anak kandung yang sah;

Bahwa dalam gugatan pembagian harta gono gini akibat perceraian antara Penggugat dengan Turut Tergugat, tanah objek sengketa tidak dibagi dua tetapi dianggap milik anak kandung mereka yaitu Tergugat I dan sekarang setelah perceraian tersebut, Penggugat menuntut agar objek sengketa yang sudah dibuat atas nama anak kandung/Tergugat I dinyatakan miliknya sendiri dengan tidak mengikutsertakan Turut Tergugat selaku istri sah pada saat objek sengketa dibeli;

Bahwa seseorang yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum, tidak ada alasan untuk menyatakan tidak sah perbuatan itu apabila yang bersangkutan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pembeli pada tahun 1976, yang saat itu baru berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga Tergugat I dewasa sejak tahun 1988, maka tidak ada lagi alasan untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut baik dari para pihak apalagi dari pihak ketiga yang tidak ikut dalam akta jual beli tanah tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan miliknya sendiri tidak dapat dibenarkan, dengan demikian gugatan harus ditolak, sehingga untuk selanjutnya putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. NASRIAH ATJO dan kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, sehingga Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Hj. NASRIAH ATJO dan 2. Hj. KIRRANG binti H. PUNDING tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2482 K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2016/PT MKS tanggal 17 Januari 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pol tanggal 25 Januari 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 423 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)